

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dikatakan bahwa perkawinan atau disebut juga pernikahan, bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Ghazaly:2019:7). Sehingga, dengan pernikahan diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang penuh cinta, kasih dan sayang serta menghadirkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan.

Kehidupan rumah tangga idealnya mampu menciptakan perasaan ketergantungan emosional terhadap pasangannya, seperti perasaan cemburu, takut kehilangan, ataupun perasaan tidak ingin pasangan merasakansakit atau disakiti. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketergantungan emosional dengan *romantic jealous* pada pasangan menikah. (Ilmi:2018). Kondisi tersebut seharusnya mampu menjauhkan pasangan yang terikat pernikahan dari tindakan menyakiti atau sikap yang dapat menyebabkan terjadinya luka fisik ataupun luka psikis terhadap pasangannya. Namun, kenyataannya kita dihadapkan pada realita bahwa ikatan



pernikahan tidak menjamin seorang suami mampu melindungi istri/pasangannya dari tindak kekerasan yang dilakukannya.

Berdasarkan fenomena KDRT di dunia, diperoleh beberapa fakta. Pada Agustus 2018, di Colorado Amerika Serikat, seorang bernama Chris Watts (36) menghabisi nyawa istrinya (Shanan) yang saat itu sedang mengandung anak ke tigaserta kedua putrinya dengan cara mencekik dan membekap korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tersangka (suami) melakukan KDRT yang berujung pada kematian karena ia mempunyai selingkuhan / WIL.¹

Fakta mencengangkan juga terjadi di Indonesia, kasus KDRT seorang selebgram bernama Shalsabilla Putri, menjadi korban KDRT oleh suaminya sendiri hingga wajahnya rusak dan penuh luka. Kedua matanya memar dan wajahnya membiru. Salah satu akun bernama Dado memposting foto-foto korban pada *instastory*-nya. Unggahan tersebut kemudian diteruskan oleh akun Instagram @infojabar pada Senin, 03 Januari 2022. Saat itu kasus telah ditangani oleh Polsek Rancasari Bandung, dengan status suami masuk kedalam DPO (Daftar Pencarian Orang).²


Kasus berikutnya, tindak KDRT yang dilakukan oleh oknum kepolisian berinisial KT (26), di desa Sabah, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. KT dilaporkan oleh istrinya OK (26). Kejadian bermula pada hari Sabtu 04 Juni 2022, terjadi pertengkaran antara OK dan KT, yang berakhir pada pemukulan wajah, hidung serta kepala KT yang dibenturkan ke dinding

¹ Inews.id, diakses 15 Juli 2022, pukul 17.25 Wib

² Tribunnews.com, diakses 17 Juli 2022, pukul 05.53 Wib

rumaholeh suaminya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Tanjung Bintang. Pada saat pemeriksaan suami korban (KT) mengakui perbuatannya, sehingga ia dikenakan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.³

Baru-baru ini masyarakat Indonesia juga dihebohkan dengan kasus KDRT, seorang penyanyi dangdut terkenal dengan inisial L (23 tahun), yang dilakukan oleh suaminya R (27 tahun). Kekerasan dilakukan sebanyak dua kali, di rumah pasangan tersebut, yaitu daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Kekerasan yang dilakukan akibat dari suami korban (R) ketahuan selingkuh oleh istrinya (L) sehingga (L) minta dipulangkan ke rumah orang tuanya di Cianjur, mendengar hal tersebut membuat (R) marah dan melakukan tindak kekerasan berupa pukulan, hampasan, cekik serta di dorong oleh suami korban. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.⁴



Pada saat melakukan riset awal pun, penulis mendapati kasus KDRT yang dialami oleh wanita berinisial (C), berusia empat puluh tahun, memiliki dua orang anak. Suami (C) memiliki wanita idaman lain (WIL), dandiketahui oleh (C) sehingga (C) mengalami tindak kekerasan berupa pukulan dan akhirnya dicerai oleh suaminya. Satu tahun kemudian, (C) menikah dengan pria lebih tua, berprofesi sebagai penyiar radio lokal. Pada pernikahan kedua (C) juga mengalami KDRT berupa pukulan dan tidak diizinkan keluar rumah. Kondisi ini tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga luka batin terhadap (C).

³M.tribun.com, diakses 18 Juli 2022, pukul 02.00 Wib.

⁴ Kompas.tv, diakses 03 Oktober 2022, pukul 08.55 Wib

Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan.
- e. Suami pemabuk, frustrasi atau mempunyai kelainan jiwa.⁵

Berdasarkan data kasus KDRT yang masuk ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.⁶ Untuk data dari SAPA Institute, di dapatkan bahwa kasus KDRT di Jawa Barat paling banyak terjadi di

⁵Kementrian Pemberdayaan Perempuan dalam Muhajarah, diakses 19 Juli 2022, pukul 09.48 Wib.

⁶<https://komnasperempuan.go.id>, diakses 18 Juli 2022, pukul 02.15 Wib.

wilayah Kabupaten Bandung. Bahkan hampir setengah jumlah laporan ke SAPA Institute didominasi wilayah Kabupaten Bandung.

Jurnal *The Therapeutic Efficacy of Domestic Violence Victim Interventions* mengatakan bahwa adanya pergeseran pandangan terhadap korban KDRT dengan mulai berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya keselamatan korban KDRT, karena dengan kurangnya kepedulian publik akan semakin meningkatkan jumlah korban yang bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, sehingga dapat membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami. (Hackett et al., 2016).

Tidak sedikit tindak KDRT berakhir dengan perceraian, dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, KDRT merupakan faktor keempat penyebab terjadinya perceraian di Bandung.⁷ Apalagi kasus kekerasan terhadap istri, yang setiap tahunnya selalu menempati urutan teratas dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya di ranah privat. Berikut data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, dimana jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KDP berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan KTAP dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) KMP, 127 kasus (2%) KMS dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal.

⁷ Pa-bandung.go.id, diakses tanggal 23 Juli 2022, pukul 02.01 Wib.

Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.⁸

Tingginya tingkat kekerasan terhadap istri membuat korban KDRT membutuhkan sebuah *support system*. Seperti dukungan dari keluarga, sahabat ataupun lingkungan kerja. Sementara bantuan psikologis bisa didapat dari para profesional melalui pemberian terapi. Terapi diartikan sebagai proses yang memungkinkan individu memiliki kesempatan untuk menata kembali dunia subjektifnya serta untuk mengintegrasikan dan mengaktualisasikan diri. Dengan begitu, proses utama terapi adalah memfasilitasi pengalaman individu untuk menjadi individu yang lebih otonom, spontan dan percaya diri. (Roger dalam Sobur&Mulyana:2020:129).

Hypnotherapy atau *clinical hypnosis* merupakan aplikasi *hypnosis* dalam menyembuhkan gangguan mental dan meringankan gangguan fisik (Suwenten:2018:70). Pada *hypnotherapy* ini klien menceritakan permasalahan yang dihadapinya kepada terapis. Komunikasi yang dibangun antara terapis dan klien lebih kepada komunikasi interpersonal. Saling terbuka, percaya dan saling mendukung. Rogers menyatakan bahwa berbagai kondisi yang bisa memfasilitasi perkembangan seseorang terdapat pada hubungannya dengan ahli terapi, melalui hubungan yang intim, hangat secara emosional dan saling pengertian, dimana individu bebas dari ancaman dan memiliki kebebasan untuk menjadi “diri yang sesungguhnya”. (Roger dalam Sobur:2020:129). Inti dari komunikasi adalah suatu proses kegiatan yang berfungsi menghubungkan antara pemberi pesan dengan

⁸<https://komnasperempuan.go.id>, diakses 23 Juli 2022, pukul 02.18 Wib.

penerima pesan, melalui ruang dan waktu, bersifat fundamental dan universal. (Liliweri.2011.64), dengan komunikasi dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih positif atau negatif. Seperti yang dilakukan pada *hypnotherapy*.

Salah satu klinik di Bandung yang *concern* pada *hypnotherapy* adalah Java Institute Hypnotherapy. Di Java Institute Hypnotherapy ini, terapis membantu klien dalam mengatasi berbagai permasalahan psikis berkaitan dengan masa lalunya. *Hypnotherapy* dilakukan dengan menggunakan teknik *hypnosis*. Proses *hypnosis* bisa dimulai dengan induksi ataupun dengan mengajak berdiskusi santai yang dibarengi dengan beberapa metode untuk melakukan pelepasan emosi negatif, kemudian digantikan dengan emosi dan perilaku yang baru. (Suwenten:2018:67).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan, penulis melihat bahwa pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji, karena KDRT merupakan hal yang kompleks. Berbeda dengan kejahatan lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut. (Muhajarah:2016). Membuat kondisi yang “tidak biasa” tersebut dapat meninggalkan pengalaman komunikasi tersendiri bagi korban dan mempengaruhi kehidupan korban di masa depan.

Dalam jurnal yang berjudul “Pengalaman komunikasi mahasiswi yang melakukan hijrah” dikatakan bahwa suatu peristiwa yang mengandung unsur komunikasi akan menjadi pengalaman komunikasi tersendiri bagi individu dan pengalaman komunikasi yang dianggap penting akan menjadi pengalaman yang paling diingat serta memiliki dampak khusus bagi individu tersebut (Hafir dalam Wirman, 2016:53).

Baik atau buruknya pengalaman komunikasi yang dialami oleh masing-masing individu, akan mempengaruhi cara individu tersebut dalam memberikan respon terhadap suatu kondisi atau keadaan. Contoh, seorang istri yang mengalami KDRT dari pasangannya akan memaknai perceraian sebagai suatu kondisi yang baik untuk kehidupannya di masa depan, karena kehidupan dalam pernikahan membuat dia merasa tertekan bahkan depresi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pengalaman Komunikasi Korban Trauma KDRT dengan studi fenomenologi pada (pada Jawa Institute Hypnotherapy Bandung). Penelitian ini unik untuk dikaji karena berangkat dari fenomena KDRT yang kasusnya selalu mengalami peningkatan, dan KTI (Kekerasan Terhadap Istri) dilakukan oleh orang yang pada mulanya saling cinta dan memiliki komitmen bersama untuk membentuk sebuah keluarga ternyata melakukan kekerasan sehingga meninggalkan trauma tidak hanya fisik tetapi juga psikis terhadap pasangannya. Dan pengalaman komunikasi korban KDRT pada masing-masing korban tidak akan sama, tergantung dari faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut, sehingga mengkaji pengalaman komunikasi



korban KDRT berarti mengkaji “rahasia” yang mungkin selama ini disimpan dan ditutup rapat oleh korban.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman komunikasi korban trauma KDRT sebelum *hypnotherapy*, saat *hypnotherapy* dan setelah *hypnotherapy*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengalaman komunikasi korban trauma KDRT.
2. Menganalisis makna dari pengalaman komunikasi korban trauma KDRT.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangsih dalam ilmu komunikasi, dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dalam memahami pengalaman komunikasi korban KDRT sebelum, pada saat dan pasca *hypnotherapy*.
- b. Menjadi bahan referensi dalam kajian ilmu komunikasi terutama dalam konteks komunikasi interpersonal yang mengarah kepada hubungan terapeutik dalam *hypnotherapy*.
- c. Sebagai sarana penyebaran informasi bahwa *hypnotherapy* bersifat ilmiah dan sudah digunakan serta dipelajari oleh kalangan medis dalam rangka pemulihan psikis.



1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan penyebaran informasi baik bagi pendamping ataupun korban KDRT mengenai *hypnotherapy*.
- b. Sebagai sarana dalam meluruskan stigma negatif terhadap *hypnosis* dan *hypnotherapy*.
- c. Sebagai sarana penyebaran informasi bagi pendamping korban tindak KDRT, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam rangka pemulihan psikis korban trauma KDRT.

